

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 24

TAHUN : 2004

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2004

LAMPIRAN : III (TIGA)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANDUNG**

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KABUPATEN BANDUNG

**BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR : 24

TAHUN : 2004

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 4 TAHUN 2004

LAMPIRAN : III (TIGA)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berbudi luhur, menguasai ilmu, teknologi dan seni, berwawasan masa depan dan global, berbasiskan nilai-nilai luhur budaya lokal dan kebangsaan serta nerwatak demokratis dan mandiri;;
- b. bahwa berdasarkan kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, perlu dibangun dan dikembangkan komitmen bersama di antara pemangku penyelenggaraan Sistem Pendidikan secara Demokratis, Terbuka, Partisipatif, Bermartabat, dan Bertanggungjawab;
- c. bahwa untuk menunjang hal tersebut di atasm serta menjamin Landasan Hukum demi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 69, tambahan lembaran Negara Nomor 3390);;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4013);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 1998 Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
10. Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 ahun 1998, Lembaran Negara Tahun 198 Nomor 91);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara tahun 1991

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 3460);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Guru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 3547);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran negara Nomor 4262);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah;
21. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2001 – 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 41 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 51 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANDUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
2. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.